



**PUTUSAN**  
Nomor 903/Pid.Sus/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustian
2. Tempat lahir : Namotongan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 18 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn VIII Karang Sari Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agustian ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 903/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 19 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 903/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah yang memanen dan /atau memungut Hasil Perkebunan*" sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) janjang seberat  $\pm$  390 Kg buah sawit,  
Dikembalikan kepada pihak PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate.
  - 2 (dua) unit sepeda motor Honda tanpa No. Pol,  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa AGUSTIAN, pada hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2016 sekira Pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Lokasi Perkebunan sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate (PT.Lonsum) FN 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namo tongan Kec Kutambaru Kab Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari hasil penjarahan dan/ atau pencurian" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Sekira pukul 01.00 ( dini hari ) wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa SURIADI Als SU (DPO) di jalan umum Dusun V Desa Namotongan dengan cara berpapasan menaiki Sepeda Motor kemudian terdakwa berbicara dengan SURIADI Als SU (DPO) di pinggir jalan tersebut kemudian SURIADI Als SU (DPO) mengajak

Halaman 2 dari 12 Putusan No.903/Pid.Sus/2016/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum kemudian terdakwa menjawab "AYOK". Setelah itu sekira pukul 02.00 wib terdakwa bertemu dengan SURIADI Als SU (DPO) di lokasi Areal Perkebunan PT. PP Lonsum kemudian SURIADI Als SU (DPO) berjalan kaki menuju areal perkebunan PT. PP Lonsum maryke dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek sementara terdakwa menunggu di jalan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat kemudian setelah SURIADI Als SU (DPO) mengambil buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) janjang kemudian SURIADI Als SU (DPO) keluar dari Areal Perkebunan PT. PP Lonsum dan kembali kerumah masing – masing. Kemudian sekitar pukul 03.30 wib terdakwa dan SURIADI Als SU (DPO) secara bersama-sama melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan Sepeda Motor dan mengumpulkannya keluar lokasi perkebunan. Dan pada saat melangsir buah sawit yang di peroleh dari hasil curian terdakwa ditangkap sedangkan SURIADI Als SU (DPO) melarikan diri dengan cara berlari dan meninggalkan Sepeda Motor miliknya;

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak kebun PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate untuk mengambil, memungut dan membawa berondolan sawit sebanyak 13 (tiga belas) janjang dari dalam areal kebun, dan akibat kejadian tersebut pihak Korban menderita kerugian sebesar Rp 585.000.- ( Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa AGUSTIAN, pada hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2016 sekira Pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Lokasi Perkebunan sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate (PT. Lonsum) FN 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namo tongan Kec Kutambaru Kab Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Sekira pukul 01.00 ( dini hari ) wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa SURIADI Als SU (DPO) di jalan umum Dusun V Desa Namotongan dengan cara berpapasan menaiki Sepeda Motor kemudian terdakwa berbicara dengan SURIADI Als SU

Halaman 3 dari 12 Putusan No.903/Pid.Sus/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di pinggir jalan tersebut kemudian SURIADI Als SU (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsun kemudian terdakwa menjawab "AYOK". Setelah itu sekira pukul 02.00 wib terdakwa bertemu dengan SURIADI Als SU (DPO) di lokasi Areal Perkebunan PT. PP Lonsun kemudian SURIADI Als SU (DPO) berjalan kaki menuju areal perkebunan PT. PP Lonsun maryke dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek sementara terdakwa menunggu di jalan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat kemudian setelah SURIADI Als SU (DPO) mengambil buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) janjang kemudian SURIADI Als SU (DPO) keluar dari Areal Perkebunan PT. PP Lonsun dan kembali kerumah masing – masing. Kemudian sekitar pukul 03.30 wib terdakwa dan SURIADI Als SU (DPO) secara bersama-sama melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan Sepeda Motor dan mengumpulkannya keluar lokasi perkebunan. Dan pada saat melangsir buah sawit yang di peroleh dari hasil curian terdakwa ditangkap sedangkan SURIADI Als SU (DPO) melarikan diri dengan cara berlari dan meninggalkan Sepeda Motor miliknya;

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak kebun PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate untuk mengambil, memungut dan membawa berondolan sawit sebanyak 13 (tiga belas) janjang dari dalam areal kebun, dan akibat kejadian tersebut pihak Korban menderita kerugian sebesar Rp 585.000.- ( Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Berton Ompu Sunggu, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate VII 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sebagai Ka. Satpam melakukan patroli keliling lokasi bersama dengan saksi Misriadi dan saksi Julianto dibantu oleh petugas BKO Marinir, lalu saksi bersama dengan saksi Misriadi dan saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan No.903/Pid.Sus/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengangkut buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Misriadi dan saksi Julianto melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa telah berhasil melarikan diri sewaktu melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. PP London Sumatera Indonesia sebesar Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Misriadi, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate VII 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sebagai anggota Satpam melakukan patroli keliling lokasi bersama dengan saksi Berton Ompu Sunggu dan saksi Julianto dibantu oleh petugas BKO Marinir, lalu saksi bersama dengan saksi Berton Ompu Sunggu dan saksi Julianto melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengangkut buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Berton Ompu Sunggu dan saksi Julianto melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa telah berhasil melarikan diri sewaktu melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia;

Halaman 5 dari 12 Putusan No.903/Pid.Sus/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. PP London Sumatera Indonesia sebesar Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Julianto, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate VII 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi sebagai anggota Satpam melakukan patroli keliling lokasi bersama dengan saksi Misriadi dan saksi Berton Ompu Sunggu dibantu oleh petugas BKO Marinir, lalu saksi bersama dengan saksi Misriadi dan saksi Berton Ompu Sunggu melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengangkut buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Misriadi dan saksi Berton Ompu Sunggu melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa telah berhasil melarikan diri sewaktu melakukan penangkapan;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;
  - Bahwa Terdakwa bukan karyawan perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia;
  - Bahwa kerugian yang dialami PT. PP London Sumatera Indonesia sebesar Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate VII 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru

Halaman 6 dari 12 Putusan No.903/Pid.Sus/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Suriadi Als Su (DPO) di jalan umum Dusun V Desa Namotongan dengan cara berpapasan menaiki sepeda motor kemudian Terdakwa berbicara dengan Suriadi Als Su (DPO) di pinggir jalan tersebut kemudian Suriadi Als Su (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum kemudian Terdakwa menjawab "Ayok";
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bertemu dengan Suriadi Als Su (DPO) di lokasi Areal Perkebunan PT. PP Lonsum kemudian Suriadi Als Su (DPO) berjalan kaki menuju areal perkebunan PT. PP Lonsum Maryke dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek sementara Terdakwa menunggu di jalan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat kemudian setelah Suriadi Als Su (DPO) mengambil buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) janjang kemudian Suriadi Als Su (DPO) keluar dari Areal Perkebunan PT. PP Lonsum dan kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa dan Suriadi Als Su (DPO) secara bersama-sama melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor dan mengumpulkannya keluar lokasi perkebunan;
- Bahwa peran Terdakwa melangsir buah sawit sedangkan Suriadi Als Su (DPO) mendodos buah sawit dari pohon;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate VII 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate;

Halaman 7 dari 12 Putusan No.903/Pid.Sus/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Suriadi Als Su (DPO) di jalan umum Dusun V Desa Namotongan dengan cara berpapasan menaiki sepeda motor kemudian Terdakwa berbicara dengan Suriadi Als Su (DPO) di pinggir jalan tersebut kemudian Suriadi Als Su (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum kemudian Terdakwa menjawab "Ayok";
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bertemu dengan Suriadi Als Su (DPO) di lokasi Areal Perkebunan PT. PP Lonsum kemudian Suriadi Als Su (DPO) berjalan kaki menuju areal perkebunan PT. PP Lonsum Maryke dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek sementara Terdakwa menunggu di jalan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat kemudian setelah Suriadi Als Su (DPO) mengambil buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) janjang kemudian Suriadi Als Su (DPO) keluar dari Areal Perkebunan PT. PP Lonsum dan kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa dan Suriadi Als Su (DPO) secara bersama-sama melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor dan mengumpulkannya keluar lokasi perkebunan;
- Bahwa benar peran Terdakwa melangsir buah sawit sedangkan Suriadi Als Su (DPO) mendodos buah sawit dari pohon;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Halaman 8 dari 12 Putusan No.903/Pid.Sus/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Agustian sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate VII 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat karena telah mengambil 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 13 (tiga belas) jangjang seberat  $\pm$  390 Kg buah sawit dan 2 (dua) unit sepeda motor Honda tanpa No. Pol, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) jangjang seberat  $\pm$  390 Kg buah sawit, merupakan milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate, sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda tanpa No. Pol yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) janjang seberat  $\pm$  390 Kg buah sawit,  
Dikembalikan kepada pihak PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda No Rangka MH1HB41126K5 No Mesin HB41E1526911,  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Pol,  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan No.903/Pid.Sus/2016/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Freddy Sitohang, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)